



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

NOMOR 941 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JINGLE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf h dan ayat (9) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui media kreatif yang salah satunya yaitu seni musik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mendukung kegiatan sosialisasi kepemiluan dan sebagai symbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal dalam melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya, perlu menetapkan Jingle dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kendal Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Penetapan Jingle Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kendal Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 302/PP.06.2-BA/3324/2/2024 tentang Penetapan Jingle dan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kendal Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PENETAPAN JINGLE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jingle dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jingle sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai strategi sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kendal Tahun 2024.
- KETIGA : Jingle sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal dalam berbagai kegiatan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 7 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arief Rakhman Muttaqien

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 941 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JINGLE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024**

**JINGLE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024**

LIRIK JINGLE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

Ayo Pilih Bupati

Yo ayo.. yo ayo.. yo ayo.. ooo.. huo.. ooo (2x)

Awali hari dengan semangat
Untuk sebuah langkah hebat
Demi demokrasi bermartabat
Pemimpin Kendal pilihan rakyat

Ayo gunakan suaramu
Coblos Bupati dan Wakil pilihanmu

Rabu 27 November
Pilih pemimpin berkarakter
Jujur adil dan bersahaja
Melayani rakyat dengan penuh cinta

Gerakanlah langkah kakimu
Untuk menentukan pilihan hatimu

Yo ayo (ayo)... yo ayo (ayo)... yo ayo... berangkat ke TPS
Yo ayo (ayo)... yo ayo (ayo)... yo ayo... ramaikan TPS
Yo ayo (ayo)... yo ayo (ayo)... yo ayo... nyoblos di TPS
Huo.. huo.. huo.. huo.. huo.. huo.. huo..

Yo ayo (ayo)... yo ayo (ayo)... yo ayo... berangkat ke TPS
Yo ayo (ayo)... yo ayo (ayo)... yo ayo... ramaikan TPS
Yo ayo (ayo)... yo ayo (ayo)... yo ayo... nyoblos di TPS
Huo.. huo.. huo.. gunakan hak suaramu

Lagu dan lirik : Riskie Dwi Pamungkas

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arief Rakhman Muttaqien